



PUTUSAN
Nomor 3011 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. XL AXIATA, TBK D/H PT. EXELCOMINDO PRATAMA, berkedudukan di Graha XL, Jalan Mega Kuningan Lot E 4-7 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, SH.,MH. Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Pelawan;

melawan

- 1 **PT. SUBUR SETIADI CORPORATION**, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Nomor 25 Rt 005/Rw 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Susanto, SH.,MH., Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Bandar Lampung, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 46 A Garuntang, Teluk Betung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;
- 2 **PARA AHLI WARIS BAPAK SOEKARDJA OEMAR**, (masing-masing Haniwati, Ratna Ghoefron, Ajang Dana Lenggana, Nani, Drs. Enang Rukmana) dahulu bertempat tinggal di Dusun Ciakar, Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- 3 **ENGKU SUHERMAN**, bertempat tinggal di Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa barat;
- 4 **AHLI WARIS BAPAK ARMA**, (i.c. Ny. Ami/Isteri), bertempat tinggal di Dusun Ciakar, Desa Cimarias, Rt.02/

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02, Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;

- 5 **PARA AHLI WARIS BAPAK UDI**, (masing-masing Ibu II Aisyah, Ibu Ami, Ibu Yani Sumarni, Bp. Edi Junaidi, Bp. Atis Sutisna, Bp. Cahyadi), bertempat tinggal di Dusun Ciakar, Desa Cimarias Rt.02/Rw.02, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;
- 6 **IBU EUIS**, bertempat tinggal di Dusun Ciakar, Desa Cimarias Rt.02/Rw.02, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;
- 7 **PT. TELKOMSEL**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Kavling 42, Jakarta Selatan;
- 8 **PT. ESIA**, berkedudukan di Wisma Bakrie Ground Floor Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-1, Jakarta Selatan, Cq Area BTS Cadas Pangeran Sumedang, Dusun Ciakar Bedeng, Rt.02/Rw.02 Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Terlawan;;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Pelawan adalah salah satu Termohon Eksekusi bersama-sama dengan Para Terlawan II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII sebagaimana termuat dalam Penetapan Eksekusi Nomor: 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN. Smd Jo. Nomor 11/Pdt.G/2008/PN. Smd Jo. Nomor 213/Pdt.G/2009/PT. Bdg. Tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan tandatangani oleh Ketua Pengadilan Sumedang;
- 2 Bahwa Penetapan Eksekusi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Nomor 213/Pdt.G/2009/PT. Bdg tertanggal 13 November 2009 Jo. Nomor 11/Pdt.G/2008/PN. Smd tertanggal 25 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa ternyata pelaksanaan dalam perkara dimaksud telah menerbitkan berita acara eksekusi yang keliru, mengandung kepalsuan, ketidakbenaran dan sangat merugikan Pelawan;
- 4 Bahwa adapun Berita Acara yang keliru dan memuat keterangan yang tidak benar tersebut adalah berita acara nomor : 04/BA/Eks/2011/PN.Smd

tertanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh Engkus Kusmayadi Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana berita acara tersebut dikutip sehingga pada intinya berbunyi sebagai berikut :

Guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pdt.G/2008/PN. Smd tertanggal 25 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 213/Pdt.G/2009/PT. Bdg tertanggal 13 November 2009, penetapan Sita Eksekusi Nomor 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN. Smd tanggal 8 Juni 2011 :

Dengan cara : melakukan pembongkaran terhadap Tower milik PT. Excelcomindo Pratama. Tbk Tereksekusi VIII yang dilaksanakan oleh pegawai yang disediakan kuasa Pemohon eksekusi sedangkan untuk yang lainnya sesuai permintaan dari Pemohon eksekusi tidak dilakukan pembongkaran yaitu : Tower milik PT. Telkomsel/Tereksekusi VI Tower milik PT. Esia/Tereksekusi VII serta 3 (tiga) buah bangunan rumah dan telah dibuatkan surat penyitaan antara Pemohon eksekusi 3 dan Termohon eksekusi V terlampir;

Selanjutnya terhadap tanah tersebut diatas, saya serahkan kepada Pemohon eksekusi dalam keadaan kosong apa adanya untuk dikuasai pada hari itu juga;

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Pemohon eksekusi dan pihak Termohon eksekusi, masing-masing sehelai foto copy sah berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan ini; Demikian berita acara pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya jurusita, saksi-saksi, Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi III serta Kepala Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dan aparat keamanan tersebut. (cetak miring oleh Pelawan);

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



5 Bahwa adapun kepalsuan, kekeliruan dan ketidakbenaran isi Berita Acara tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar pada tanggal 28 Juli 2011 telah selesai dilakukan pembongkaran terhadap tower telekomunikasi milik Pelawan karena sampai diajukannya gugatan perlawanan ini tower telekomunikasi milik Pelawan sebagian besar masih tetap berdiri;
- 2 Bahwa tidak benar telah terjadi pengosongan terhadap tanah perkara karena faktanya di atas tanah tersebut masih terdapat benda-benda dan/atau alat-alat yang mendukung berdirinya tower telekomunikasi milik Pelawan sehingga dapat dipastikan pengosongan tersebut tidak pernah terjadi;
- 3 Bahwa tidak benar tanah perkara telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi i.c Terlawan I dalam keadaan kosong apa adanya karena faktanya diketahui eksekusi tersebut ternyata belum selesai dilaksanakan bahkan telah dihentikan hal ini didasari oleh Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor W11.U13.1214/HT.04.10/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Surat Perintah

Nomor : W11.U13.1214/HT.04.10/VII/2011

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan kami tertanggal 20 Juli 2011 Nomor : 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN.Smd, dalam perkara antara :

PT. Subur Setiadi Cooperation, sebagai Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Eksekusi;

Lawan Ahli waris Bapak Soekardja Oemar, Dkk., sebagai Tergugat/Para Turut Terbanding, sekarang Para Termohon Eksekusi;

Bahwa sesuai dengan Penetapan Kami tersebut di atas telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap barang-barang yang berdiri di atas tanah sengketanya tersebut pada tanggal 28 Juli 2011, akan tetapi untuk pembongkaran tower milik PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. / Tereksekusi 8 karena tidak selesai 2 (dua) hari untuk sementara dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Surat Perintah ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 4 Bahwa guna mendukung fakta-fakta tersebut di atas, berikut foto-foto yang diambil pada tanggal 29 Juli 2011 dimana foto-foto dimaksud menunjukan bahwa tanah perkara tidak dalam keadaan kosong melainkan masih terdapat benda-benda dan/atau alat-alat termasuk tower telekomunikasi milik Pelawan yaitu sebagai berikut;
- 6 Bahwa kepalsuan, ketidakbenaran dan kekeliruan Isi Berita Acara telah menimbulkan Kerugian bagi Pelawan, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini sangat beralasan hukum, sehingga Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang baik;
- 7 Bahwa karena berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan Nomor 04/BA/Eks/2011/PN.Smd. tertanggal 28 Juli 2011 telah memuat keterangan palsu dan tidak benar sehingga patut dan beralasan hukum apabila berita acara tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari adanya akibat pelaksanaan eksekusi yang cacat hukum, maka sepatutnya Para Terlawan secara bersama-sama dihukum membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- 2 Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Berita Acara Eksekusi pengosongan dan penyerahan Nomor 04/BA/Eks/2011/PN. Smd tertanggal 28 Juli 2011 beserta segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama oleh Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya : “*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996 Cetakan ke - II, halaman 135, bahwa yang dilawan eksekusi berdasar putusan yang telah berkekuatan tetap, harus menarik pihak yang langsung terlibat dalam putusan sebagai pihak Terlawan;

Dalam perkara pokok (perkara perdata Nomor 11/PDT/G/2008/PN.SMD.) yang dilawan oleh Pelawan yang menjadi pihaknya selain Terlawan I/PT. Subur Setiadi Corp. dan PT. Excelcomindo Pratama Tbk.; adalah : 1. Ahli Waris Bp. Soekardja Oemar ; Engku Suherman, 3. Ahli Waris Bp. Arma (i.c. Ny. AMI/Isteri), 4. Udi ; 5. Ibu Euis ; 6. PT. Telkomsel ; 7. PT. Esia ; masih ada pihak lain yaitu Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung; Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang di Sumedang, dan Camat Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang selaku PPAT;

Dengan demikian menurut Terlawan I, gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagai gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yakni : Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

di Bandung ; Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang di Sumedang dan Camat Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang selaku PPAT ; yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi ternyata tidak ikut dijadikan pihak;

- 2 Bahwa Surat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN. SMD. Jo. Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.SMD. Jo. Nomor 213/Pdt/2009/PT. Bdg. Tanggal 24 Maret 2011, tanggal 08 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang;

Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN. SMD., tertanggal 08 Juni 2011 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen/Pdt.Eks/2011/PN.SMD., tanggal 20 Juli 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 dilakukan oleh Engkus Kusmayadi, Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang;

seharusnya kedua subjek hukum ini, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dan Engkus Kusmayadi, Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang, ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebab kedua Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas jalannya eksekusi *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut hemat Terlawan I, Gugatan Perlawanan Pelawan adalah salah alamat/salah subjek (*error in persona*); dengan alasan : Pelaksana Putusan dalam perkara Perdata adalah Pengadilan Negeri, sehingga yang bertanggung jawab penuh adalah Ketua Pengadilan, seharusnya yang digugat adalah : Juru Sita dan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang;

- 3 Bahwa Pelawan pada butir/angka 3 dalil perlawanannya menyatakan adanya Berita Acara yang keliru dan memuat keterangan yang tidak benar i.c Berita Acara Nomor : 04/BA/Eks/2011/PN.SMD tertanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh Engkus Kusmayadi Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang lebih memperjelas bahwasanya tidak ada perbuatan Terlawan I yang melanggar hukum maka jelaslah perlawanan ini keliru diajukan kepada Para Terlawan;

Sebab kalaupun ada terdapat ketidak-sinkronan dalam penulisan Berita Acara yang dibuat oleh Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan, tetap saja tanggung jawab berada pada ketua pengadilan,

yang secara *ex officio* akan melakukan koreksi terhadap berita acara yang dibuat pada saat pelaksanaan eksekusi di lapangan;

- 4 Bahwa terbukti terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 berdasarkan Surat Perintah Nomor

W.11.U13/1214/HT.04.10/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dinyatakan untuk pembongkaran Tower milik PT. Exelcomindo Pratama Tbk/Tereksekusi 8 karena tidak selesai 2 (dua) hari - maka eksekusi untuk sementara dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian; dengan demikian eksekusi belum selesai;

Yahya Harahap dalam bukunya ruang lingkup permasalahan Eksekusi bidang perdata, halaman 290 mengemukakan : kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui “gugatan”. Padahal berdasarkan Surat Perintah tersebut diatas jelas dinyatakan eksekusi belum selesai dijalankan. Dengan demikian maka gugatan perlawanan ini sebagai gugatan perlawanan premature;

- 5 Bahwa gugatan Perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), alasannya : karena tidak dijelaskan dalam posita perlawanan tentang peran/perbuatan apa yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dari para Terlawan masing-masing yang melanggar hukum sehingga merugikan Pelawan;

Terlawan I/PT. Subur Setiadi Corporation adalah pihak Pemohon Eksekusi atau Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Smd. tanggal 25 Maret 2009/PT. Bdg. Tanggal 13 November 2009, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan surat tertanggal 20 Juni 2011 perihal permohonan eksekusi paksa Putusan Pengadilan Cq perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.SMD tanggal 25 Maret 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 213/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 13 November 2009, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terlawan I telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terlawan I yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2012/PN.SMD. tanggal 18 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PT.BDG. Tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/ Pembanding pada tanggal 27 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Plw/2012/PN.Smd. yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut pada tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terlawan/Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2013 Tergugat II, VIII 13 Agustus 2013 Tergugat I, Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 26 Agustus 2013 dan 6 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat putusan yang harus mengandung pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan tidak memberikan ketentuan perundang-undangan mana yang melandasi dasar pertimbangan putusannya secara konstruktif dan sistematis, sehingga patut bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat kasasi *a quo*;
- 2 Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut didasarkan pada kenyataan dimana *Judex Facti* selain tidak menguraikan dasar hukum (*rechtsgronden*) pertimbangannya, juga lemah dalam menguraikan logika hukum yang menyebabkan konstuksi pertimbangan hukum menjadi tidak profesional (*unprofessional judgement*) sehingga tidak memberikan jaminan akan adanya suatu *fair hearing* yang membuat pengadilan di atasnya menjadi kesulitan melakukan pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dimaksud Pemohon Kasasi di atas adalah dapat diperiksa secara jelas dan cermat pada bagian "Tentang Hukumnya", dimana *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum sekenanya pada halaman 22 paragraf 2 Putusan Pengadilan Negeri dan halaman 5 paragraf 2 Putusan Pengadilan Tinggi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 22 paragraf 2, berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan asas-asas eksekusi karena telah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi halaman 5 paragraf 2, berbunyi:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan perkara ini, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;"

- 4 Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 5 pada Putusan Pengadilan Tinggi di atas antara lain pada kalimat yang berbunyi "..... pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan perkara ini, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri.....", maka terbukti *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan landasan hukum (*rechtgronden*) yang cukup dalam putusannya, padahal selaku *Judex Facti* pada tingkat banding wajib kembali memeriksa dan meneliti ulang secara cermat setiap fakta-fakta dan peristiwa dalam perkara *a quo*;

- 5 Bahwa landasan hukum (*rechtgronden*) alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang telah lalainya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 50



UU Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 53

UU Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1 Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2 Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)
- 6 Bahwa tidak hanya itu, urgensi ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2008 di atas merupakan dasar kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya, karena apabila tidak maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1977, yang intinya berbunyi : "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suafu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);
- 7 Bahwa dalil-dalil Memori Kasasi Pemohon Kasasi di atas juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang berbunyi: "dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/ bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *judex facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangn yang cukup, maka putusan Judex Facti dibatalkan;" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)
- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar-dasar hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, tidak memberikan *motivering* yang memadai dan bahkan tidak mampu memberikan *ratio decidendi* atas pemeriksaan perkara ini, untuk selanjutnya membatalkan putusan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



judex facti tersebut atas dasar pertimbangan bahwa putusan *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*);

Keberatan Kedua

Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi i.c. pasal 197 HIR jo pasal 199 ayat (1) HIR dalam menentukan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perlawanan atas berita acara pelaksanaan eksekusi dimaksud

9 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *judex facti* pada tingkat pertama yang justru dikuatkan pada tingkat banding pada halaman 23 paragraf 1, 2 dan 4 pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pelaksanaan eksekusi pada hakekatnya untuk melindungi atau menjamin hak-hak dari pihak yang telah dinyatakan menang oleh Pengadilan (dalam hal ini Terlawan I) berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Berita Acara Eksekusi merupakan suatu akta yang menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pelaksanaan eksekusi sebagai tindakan pemenuhan hak-hak dari pihak yang telah dimenangkan berdasarkan Putusan Pengadilan sehingga tindakan eksekusi secara langsung kepentingannya ada pada Pemohon Eksekusi;

Bahwa didalam Berita Acara Nomor 04/BA/Eks/2011/PN.Smd Terlawan I (sebagai Pemohon Eksekusi) telah menandatangani Berita Acara tersebut sehingga dapat diartikan bahwa Terlawan I sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung tidak merasa keberatan atas eksekusi pengosongan dan penyerahan objek tersebut, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pelawan sebagai pihak yang tidak berkepentingan langsung terhadap eksekusi tidak beralasan menurut hukum karena eksekusi tersebut bukan tindakan pemenuhan hak untuk Pelawan sebagai pihak yang kalah dan seharusnya serta sepatutnya Pelawan dapat melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela tanpa ada upaya paksa atau eksekusi;" (garis bawah oleh Pemohon Eksekusi).

10 Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan ketentuan pelaksanaan eksekusi pada Pasal 197 HIR jo. Pasal 199 ayat (1) HIR secara benar dan tepat, maka pastinya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan perlawanan terhadap isi Berita Acara Nomor 04/BA/Eks/2011/PN.Smd yang memuat keterangan yang tidak benar, sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 HIR:

- Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.
- Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (I) pasal ini.
- Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai aantinya, hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir.
- Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.
- (s. d. u. dg. S. 1932-42) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
- Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan alas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.

- Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus mewaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain. (Rv. 444, 446, 449, 454, 473; IR. 94 dst., I13.)

Pasal 199 ayat (1) HIR:

"Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

- 11 Bahwa jelas berdasarkan ketentuan pelaksanaan eksekusi pada Pasal 197 HIR jo. Pasal 199 ayat (1) HIR tersebut, maka nyata *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan ketentuan pelaksanaan eksekusi karena adanya Berita Acara yang tidak benar tersebut jelas menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi yang dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebagai pemilik atas sebuah Tower Telekomunikasi;
- 12 Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum di atas, maka nyata *Judex Facti* jelas-jelas telah salah menerapkan ketentuan pelaksanaan eksekusi dalam menentukan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perlawanan atas Berita Acara yang tidak benar, sehingga telah menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan kesewenangan dalam putusannya;
- 13 Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan *a quo*, untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan ketiga

Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuan hukum *vide* pasal 195 ayat (6) dan Hir (7) jo. 199 ayat (1) Hir mengenai penentuan produk pengadilan berupa berita acara nomor 04/ba/eks/2011/pn.smd yang tidak dapat dibatalkan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh para saksi



14. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama yang justru dikuatkan pada tingkat banding pada halaman 23 paragraf 5 pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tidak benarnya peristiwa atau keadaan yang memuat atau yang diterangkan didalam Berita Acara No. 04/BA/Eks/2011/PN.Smd, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Berita Acara Nomor 04/BA/Eks/2011/PN.Smd merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh Para Saksi yang ditunjuk maka secara yuridis formal Berita Acara tersebut tidak dapat dibatalkan"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

- 15 Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 23 tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah keliru menentukan produk pengadilan berupa Berita Acara Nomor 04/BA/Eks/2011 /PN.Smd yang memuat keterangan yang tidak benar, tidak dapat dibatalkan karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh para saksi;

- 16 Bahwa padahal jelas, produk pengadilan berupa Berita Acara tersebut adalah satu-satunya rujukan otentik tentang benar atau tidaknya eksekusi maupun sempurna atau tidaknya suatu eksekusi, sebagaimana yang sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*", Penerbit Sinar Grafika pada halaman 33 menerangkan :

"Padahal satu-satunya rujukan otentik tentang benar atau tidaknya eksekusi maupun tentang sempurna atau tidaknya eksekusi hanyalah acara eksekusi. Ketidakcermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan selisih pendapat di belakang hari" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

17. Bahwa selain itu, perlawanan Pemohon Kasasi terhadap produk pengadilan berupa Berita Acara yang memuat keterangan tidak benar, telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang selaku Instansi yang mengeluarkan produk pengadilan tersebut, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, yang berbunyi:

Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR :

- Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukimnya harus dilaksanakan keputusan itu. itu, tiap dua kali dua puluh empat jam; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

- Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua Pengadilan Negeri yang muia-mula memeriksa perkara itu."

18. Bahwa kekeliruan dalam pembuatan isi berita acara eksekusi jelas akan menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi yang merupakan salah satu pihak yang dimohonkan eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR yang berbunyi :

Pasal 199 ayat (1) HIR:

"Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

19. Bahwa lebih jauh lagi, suatu Berita Acara yang memuat keterangan yang tidak benar tersebut juga dapat dipergunakan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terlawan I sebagai bukti yang sempurna untuk menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi telah selesai secara sempurna, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

20. Bahwa padahal suatu Berita Acara yang memuat keterangan yang tidak benar, jelas-jelas masih dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan melalui pemeriksaan di muka Pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1877 KUHPerdara, yang berbunyi;

"Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti *judex facti* telah keliru menentukan produk pengadilan berupa Berita Acara Nomor 04/BA/EKS/2011/PN.Smd



tidak dapat dibatalkan, sehingga berakibat putusan *a quo* keliru dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan;

22 Bahwa untuk itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan *Judex Facti* dengan membatalkan kedua putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Pelawan salah dalam meletakkan objek perlawanannya, yaitu memilih Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan, Nomor 04/BA/Eks/2011/PN.Smd dengan dalil menjadikan berita acara tersebut sebagai objek gugatan. Seharusnya yang dijadikan objek perlawanan adalah Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. XL Axiata, Tbk d/h PT. Exelcomindo Pratama** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. XL Axiata, Tbk d/h PT. Exelcomindo Pratama** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,MH.,**

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 3011 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr.Mukhtar Zamzami,SH.,MH., ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH,MH

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Materai	: Rp. 6.000,-	Tjandra Dewajani,SH
2 Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3		

Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.